

TENTANG

UNTUK MEMUCUDAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYIYEMBAH : Bahwa perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1978/1979 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah - Jawa Timur ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pegawai Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang - Contoh-contoh dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Urutan Urutan Daerah dan Penyusunan - Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Pebruari 1978 Nomor KUPD. 1/1/33 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E N U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUPATI PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 7 TAHUN 1978 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1978/1979.

Dasal 1

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan - bertambah sebesar Rp. 116.540.000,-- diporinci sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 442.910.000,-
- Bertambah sebesar Rp. 48.834.000,-

Pendapatan Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 491.744.000,-

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ,
 sebesar Rp. 35.000.000,-
 Bertambah, sebesar Rp. 67.706.000,-
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ,
 sebesar Rp.102.706.000,-

(2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

(1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 116.540.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan, sebesar Rp. 380.432.000,-
 Bertambah, sebesar ;;; Rp. 32.885.000,-
 Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 413.317.000,-
 b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan ,
 sebesar Rp. 97.478.000,-
 Bertambah, sebesar Rp. 83.655.000,-
 Belanja Pembangunan setelah perubahan ,
 sebesar Rp. 181.133.000,-

(2) Perincian perubahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini , masing-masing dimuat dalam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1978/1979, setelah perubahan menjadi Rp. 594.450.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Urusan Kes dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 5.540.000,- diperinci sebagai berikut :

a. Pendapatan Rutin sebelum perubahan ,
 sebesar Rp. 213.611.200,-
 Bertambah/Berkurang, sebesar Rp. -
 Pendapatan Rutin setelah perubahan ,
 sebesar Rp. 213.611.200,-
 b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan ,
 sebesar Rp. 80.377.000,-
 Bertambah, sebesar Rp. 5.540.000,-
 Pendapatan Pembangunan setelah perubahan ,
 sebesar Rp. 85.917.000,-

(2) Perincian penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

(1) Belanja Urusan Kos dan Perhitungan Tahun Anggaran 1978/1979 diperkirakan bertambah sebesar Rp. 5.540.000,-- diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum perubahan sebesar Rp. 213.611.200,-
 Bertambah, sebesarRp. -
 Belanja Rutin setelah perubahan, sebesar Rp. 213.611.200,-
- b. Belanja Pembangunan setelah perubahan,
 sebesar Rp. 80.377.000,-
 Bertambah, sebesar Rp. 5.540.000,-
 Belanja Pembangunan setelah perubahan,
 sebesar Rp. 85.917.000,-

(2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b pasal ini, masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Hojokerto, 12 Januari 1979

DEWAN PERMAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
HOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
HOJOKERTO

Ketua,
Cap/ttd.
S O E H A D I

Cap /ttd.
R. SOEHARTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Juni 1979 Nomor : K/114/79

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.
TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1979 Seri C pada tanggal 2 Agustus 1979 Nomor 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.

Sesuai dengan yang asli
A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARIJALI
NIP. 010016425